

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PENYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	14
E. Kerangka Berpikir.....	17
F. Penelitian Terdahulu	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MEREK, PERLINDUNGAN MEREK, MEREK TERKENAL, PEMBONCENGAN REPUTASI (<i>PASSING OFF</i>) DAN KEPASTIAN HUKUM.....	40
A. Teori Tentang Merek.....	40
1. Definisi Merek	40
2. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Merek	42
3. Manfaat dan Fungsi Merek	44
4. Prinsip Merek	45
5. Lisensi Merek	46
B. Teori Tentang Perlindungan Merek	47
1. Pendaftaran Merek	47
2. Sistem Pendaftaran Merek	49
3. Pendaftaran Merek Menurut Konvensi Internasional	51

4. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	59
5. Prosedur Pendaftaran Merek	61
6. Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan	62
7. Jangka Waktu Perlindungan Merek	64
8. Perlindungan Hukum atas Merek.....	65
9. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	67
C. Teori Tentang Merek Terkenal	69
1. Pengertian Merek Asing.....	69
2. Kriteria Merek Terkenal.....	69
3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal.....	70
D. Teori Tentang Pemboncengan Reputasi (<i>Passing off</i>).....	71
1. Definisi <i>Passing off</i>	71
2. Pelanggaran Merek di Indonesia.....	74
3. Pengaturan Hukum Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Indikasi Geografis.....	76
E. Teori Kepastian Hukum	79
1. Definisi Kepastian Hukum	79
2. Tujuan Kepastian Hukum	86
3. Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.....	87
4. Kepastian Hukum dalam Konteks Hak atas Merek	92
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	93
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	93
1. Metode Penelitian.....	93
2. Pendekatan Penelitian	93
B. Jenis dan Sumber Data	94
1. Jenis Data	94
2. Sumber Data.....	95
C. Teknik Pengumpulan Data.....	96
D. Teknik Analisis Data.....	97
E. Waktu dan Tempat Penelitian	98
1. Waktu Penelitian	98

2. Tempat Penelitian.....	99
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA ASAS KEPASTIAN HUKUM	100
A. Kriteria Perbuatan Pembocoran Reputasi Merek Terkenal Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia	100
B. Pengaturan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Praktik Penegakan Hukum Terkait Pembocoran Reputasi Merek di Indonesia.....	116
C. Analisis Merek Terkenal dari Perspektif Putusan-Putusan yang Relevan Terhadap Pembocoran Reputasi Merek Terkenal di Indonesia.....	130
1. Putusan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Merek Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis.....	135
2. Putusan yang Tidak Memberikan Perlindungan Terhadap Merek Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis.....	146
BAB V PENUTUP.....	158
A. Simpulan	158
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161
RIWAYAT HIDUP.....	168